

PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA

Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Supervision DPRD of the Implementation of Regulation. The research looked at surveillance conducted by the DPRD Pekanbaru City on the implementation of Regulation No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells. Conditions Pekanbaru City is even more alarming when the rainy season lasts as evidenced by the increasing number of puddles and disobedience citizens (government, private and community) to regulation led to the critical condition of Pekanbaru City during the rainy season and the threat to the availability of water in the dry season. Based on the findings in the study that DPRD Pekanbaru City its role has supervision is divided into preliminary control supervision, interim control and post control. In addition, DPRD Pekanbaru City its role as a government watchdog agency also conducted a hearing with technical agencies and conduct site inspections to see progress in implementing Regulation No. 10 of 2006. But the DPRD Pekanbaru City its task of overseeing the implementation of Pekanbaru in particular Regulation by law No. 10 in 2006 there has been not a strategic steps and implementing regulation simposing sanctions on the Government of Pekanbaru City.

Abstrak: Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Perda. Penelitian ini melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Kondisi Kota Pekanbaru yang semakin memprihatinkan ketika musim hujan berlangsung yang dibuktikan dengan semakin banyaknya genangan air serta ketidakpatuhan warga kota (pemerintah, swasta dan masyarakat) terhadap Perda menyebabkan kondisi Kota Pekanbaru semakin kritis ketika musim hujan dan terancamnya ketersediaan air ketika musim kemarau. Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa DPRD Kota Pekanbaru dalam perannya telah melakukan pengawasan yang terbagi dalam pengawasan *preliminary control, interim control dan post control*. Selain itu, DPRD Kota Pekanbaru dalam perannya sebagai lembaga pengawas pemerintah juga melakukan *hearing* atau rapat dengar pendapat dengan dinas teknis terkait serta melakukan inspeksi lapangan guna melihat perkembangan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006. Akan tetapi DPRD Kota Pekanbaru dalam tugasnya mengawasi pelaksanaan Perda khususnya Perda No. 10 Tahun 2006 belum mengambil langkah strategis dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pelaksana Perda, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: pengawasan DPRD, Perda, sumur resapan

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyiapkan berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak

pidana koropsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut. Adanya pengawasan DPRD akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah itu, maka permasalahan yang dilihat dalam studi ini adalah pada pelaksanaan Perda No. 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru yang belum berjalan optimal padahal Perda sudah berjalan lebih dari 6 tahun sejak tanggal diundangkan. Belum optimalnya pelak-

sanaan Perda itu dibuktikan dari: *Pertama*, semakin banyaknya genangan air di jalan-jalan kota ketika musim hujan yang mengganggu aktifitas warga, selain itu banyak pemilik bangunan yang tidak mengindahkan perintah pembuatan sumur resapan. Genangan air ketika musim hujan terjadi karena ketidakmampuan drainase untuk menampung luapan air hujan serta ketiadaan lahan sebagai daerah resapan air dan tiadanya ruang terbuka hijau yang memadai untuk menampung debit air. *Kedua*, bangunan di Kota Pekanbaru hampir merata tidak memiliki sumur resapan sebagai salah satu konservasi sumber daya air termasuk bangunan milik pemerintah. Hal ini ditandai dari minimnya titik sumur resapan di rumah-rumah dan ruko-ruko milik pengusaha serta bangunan kantor milik pemerintah. Artinya baik pemerintah, swasta dan masyarakat sama-sama tidak menaati Perda No. 10 Tahun 2006. *Ketiga*, pembuangan limbah perusahaan ke sungai juga menjadi masalah serius dalam menjaga kelestarian air untuk warga termasuk penutupan aliran sungai-sungai kecil demi kepentingan pembangunan perkantoran maupun perumahan.

Jika aturan volume sumur resapan itu diterapkan sepenuhnya dalam pendirian bangunan di Kota Pekanbaru, maka banyak bangunan yang akan dikenai sanksi Perda karena volume sumur resapan yang dibuat tidak sebanding dengan permukaan tanah yang ditutupinya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa bangunan berskala besar seperti komplek pertokoan *MTCgiant*, *Panam Square*, hotel-hotel dan wisma-wisma serta komplek perumahan. Sangat sedikit pemilik bangunan yang membuat sumur resapan sebagai kewajiban pemilik bangunan baik sebelum ada Perda maupun sesudah Perda No. 10 Tahun 2006 diterbitkan. Dalam artian bahwa seharusnya setiap pengusaha dan pemilik bangunan wajib membuat sumur resapan sebagai salah satu upaya konservasi air.

Belum terlaksananya Perda No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan secara optimal salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang melakukan fungsi kontrol atas pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif). Minimnya fungsi kontrol itu dibuktikan dengan tidak adanya permintaan pertanggungjawaban oleh DPRD terhadap eksekutif terkait dengan pelaksanaan Perda dan tidak adanya mekanisme kontrol yang tegas serta *punishment* terhadap pelaksana Perda.

Selain itu, DPRD Kota Pekanbaru terkesan kurang tanggap dengan permasalahan pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan yang terjadi di Pekanbaru. Menurut laporan Lembaga Peduli Lingkungan (LPI) Kota Pekanbaru tahun 2011 setidaknya terdapat 17 hotel dan wisma baru yang belum memiliki izin Amdal serta belum memiliki sumur resapan yang memadai sesuai dengan besaran volume resapan dalam Perda No. 10 Tahun 2006 (LSM LPI, 2011).

Berdasarkan uraian itu, menarik kiranya masalah tersebut ditelaah lebih lanjut dalam kajian tentang peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah khususnya Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kota Pekanbaru kurun waktu 2007-2011.

METODE

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan *subjek to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Moleong, 1990). Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif

terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang harus dilakukan DPRD, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau *control* (melalui pertanyaan, interpelasi, angket).

Pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah merupakan salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD. Bagi DPRD Kota Pekanbaru dasar hukum yang menyebutkan tentang fungsi pengawasan DPRD termuat dalam Keputusan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pada ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Sejatinya fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melak-

sanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Tujuan dan manfaat dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru khususnya pengawasannya terhadap peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertentangan dengan aturan atau Perda yang telah dibuat;
- b. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Perda;
- c. Mengetahui efektivitas dari Perda yang telah dihasilkan DPRD, baik itu Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari walikota, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Perda tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Dari sekian alat kelengkapan yang ada, khususnya di DPRD Kota Pekanbaru, komisi merupakan alat kelengkapan yang sering melakukan pengawasan termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah. Hal ini dikarenakan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya teknis, artinya komisi merupakan perpanjangan tangan dari DPRD dan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah maupun kebijakan dan program lainnya yang dilahirkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Oleh karena itu, setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang berada pada ranah tugas dan wewenang bidang masing-masing.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah, terdapat dua aspek yang termuat di dalamnya. Pertama, adalah DPRD mengawasi keefektifan dari pelaksanaan Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan maupun sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan yang

telah dihasilkan. *Kedua*, adalah DPRD mengawasi lembaga/instansi yang terkait atas suatu peraturan daerah.

Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru akan berujung pada ke dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pelaksana peraturan daerah tersebut dapat berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti.

Preliminary Control

Preliminary control merupakan pengawasan awal anggota DPRD pada saat pembahasan kebijakan (Perda No. 10 Tahun 2006). Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti setiap usulan khususnya kebijakan mengenai anggaran dari penyedia layanan masyarakat menyangkut tentang Perda No. 10 Tahun 2006. Diharapkan DPRD Kota Pekanbaru lebih responsif terutama menyangkut konsistensi pelaksana Perda dalam hal ini dinas terkait, yaitu Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, serta Badan Pelayanan Terpadu (terkait dengan perizinan mendirikan bangunan).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, fungsi pengawasan tersebut dilakukan terhadap beberapa hal antara lain pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah/keputusan bupati/wali kota, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam Perda No. 10 Tahun 2006 yang terkait dengan penelitian ini khusus masalah kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana tertuang dalam bab IX pasal 18 dan 19 yang mengatur tentang kewajiban pembuatan sumur resapan, bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan merupakan salah satu syarat pokok se-

belum izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh dinas atau badan teknis yang membidangi masalah tersebut. Dalam artian bahwa *design* bangunan yang akan disahkan menjadi IMB di dalamnya juga harus tertera lokasi sumur resapan dan jumlah sumur resapan sesuai dengan luas permukaan tanah yang ditutupi oleh bangunan.

Perda Nomor 10 Tahun 2006 ini merupakan salah satu dari sekian banyak Perda yang telah dilahirkan DPRD Kota Pekanbaru bersama dengan Walikota Pekanbaru, yang harus diawasi sejak awal perencanaannya. Perda ini sebagai objek kajian, maka langkah awal pengawasan DRPD Kota Pekanbaru harus melihat draf yang diusulkan pemerintah daerah.

Perda Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bersifat mengatur pengelolaan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air dan kewajiban pembuatan sumur resapan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan mendirikan bangunan, yang juga merupakan bagian dari retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dalam Perda ini juga memuat mengenai kompensasi dari ketidakmampuan membuat sumur resapan dari pengelola bangunan ataupun karena keterbatasan lahan untuk pembuatan sumur resapan.

Rapat dengar pendapat atau *hearing* atas sebuah persoalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah merupakan bentuk pengawasan politik dewan seperti pada pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2006. Pada saat rapat pleno dengan mendengarkan penjelasan pemerintah melalui SKPD terkait menyangkut perencanaan dalam pelaksanaan perda tersebut. Pada rapat pleno cukup alot membahas tentang dinas teknis yang akan melaksanakan, mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas Perda. Salah satu pasal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan adalah pasal 15 mengenai Pencegahan Genangan/Banjir, yaitu:

1. Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim

pengujian yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun.

2. Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pengecekan banjir dari dinas teknis yang menangani pengembangan sumber air.
3. Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir seperti tersebut pada ayat (2) di atas diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi, atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari dinas/instansi terkait.
4. Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukan pemeriksaan/pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan.
5. Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada point (4) dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.

Perdebatan substantif mengenai isi pasal tersebut adalah apakah Perda tersebut berlaku surut, maka menurut Keputusan DPRD Kota Pekanbaru, Perda Nomor 10 Tahun 2006 itu berlaku surut dalam artian bahwa bangunan yang dibangun di atas lahan yang bukan diperuntukan untuk kawasan perumahan, pertokoan maupun usaha harus ditinjau ulang. Akan tetapi sampai saat ini rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh instansi teknis yang terkait dengan Perda Nomor 10 Tahun 2006.

Sejalan dengan isi batang tubuh Perda Nomor 10 Tahun 2006, dalam pasal 8 menyebutkan tentang konservasi sumber daya air dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup

dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan konservasi sumber daya air yang meliputi:

1. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
2. Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola sumber daya air yang ditetapkan.
3. Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dilakukan dengan cara wajibkan membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber daya air alami.

Berkenaan dengan itu, konservasi sumber daya air juga harus memperhatikan struktur tanah. Wilayah rawa-rawa sedapat mungkin dipertahankan untuk menjadi wilayah resapan air sehingga mampu menghindari genangan air akibat ketidakmampuan tanah menyerap air. Kenyataan di sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru yang sebagian besar wilayahnya berstruktur rawa-rawa tidak ada pengaturan tentang pendirian bangunan yang menimbulkan rawa-rawa ataupun mengalihkan aliran anak sungai sehingga banyak bangunan yang berdiri di atas lahan yang seharusnya menjadi resapan air. Akibatnya jika musim hujan datang maka akan timbul genangan air yang sangat banyak dan ini tentu saja mengganggu kenyamanan masyarakat, genangan air itu tidak hanya terjadi di pemukiman penduduk akan tetapi juga di jalan-jalan serta fasilitas umum milik pemerintah.

Sementara program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2006 meliputi beberapa hal yang diantaranya ialah:

1. Membentuk dewan teknis berupa kumpulan para ahli yang ikut melakukan pengawasan dan dapat tergabung atau sebagian dari dinas teknis terkait adanya pemberian izin dalam mendirikan bangunan dari instansi terkait seperti dinas tata kota, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 28.
2. Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah disetiap kecamatan guna dapat diteruskan pada aparat pemerintah di bawahnya yaitu kelurahan, RT/RW.
3. Menegakkan spanduk atau balio (*bill board*) yang berisikan seruan agar masyarakat wajib membuat sumur resapan pada masing-masing rumah mereka.
4. Melakukan penelitian serta kajian terhadap kemungkinan tempat-tempat untuk areal dibuatnya kantong-kantong air, untuk itu pemerintah telah serius melakukan penelitian dan antisipasi banjir, diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh Dinas PU, Pemko, Pemprov, tetapi karena keterbatasan dana, maka untuk masalah banjir dibuat prioritas. Prioritas yang dimaksud ialah mendahulukan penanganan banjir di tempat-tempat yang betul-betul sangat buruk kondisinya, seperti daerah rawan banjir disepanjang daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana di wilayah sepanjang Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Hasil pembahasan rancangan Perda sebagai *preliminary control* disepakati dengan pertimbangan akan melihat kemajuan kemudian. Perda ini cukup diawasi dibandingkan Perda-perda lainnya, karena berkaitan juga dengan fungsi *budgeting* DPRD sebagai bahan untuk menetapkan APBD tiap tahunnya dan sangat berkaitan juga dengan fungsi legislasi dimana setiap Perda yang akan dihasilkan haruslah memenuhi asas pembentukan dan asas materi muatan Perda.

Interim Control

Interim Control merupakan pengawasan untuk memastikan apakah Perda berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama dilakukan dalam jangka

waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan kebijakan pada masa berjalannya sebuah peraturan. Pengawasan ini akan melihat pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap aparatur pelaksana dari instansi pemerintah daerah yang terkait dalam sumber daya air dan sumur resapan dalam menjalankan peraturan daerah.

Berkaitan dengan pengawasan interim ini, salah satu aspek yang menjadi penilaian DPRD Kota Pekanbaru ketika melakukan pengawasan dengan pendekatan *interim control* terhadap peraturan daerah adalah dengan menilai Perda itu sendiri sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi sebelumnya yaitu kontrol internal dalam aspek inipengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dari legislasi daerah.

Berkaitan dengan itu, secara substansif Perda No. 10 Tahun 2006 sudah cukup jelas menggambarkan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan. Pasal 18 Perda No. 10 Tahun 2006 menyebutkan:

- a. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 1. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah.
 2. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam.
 3. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40m.
 4. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- b. Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000m², diwajibkan menyiapkan 2% dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah di luar perhitungan sumur resapan dan Fasos/Fasum.

- c. Perihal lokasi pengganti dan tata cara lainnya akan diatur dengan peraturan pelaksana lainnya.
- d. Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Penekanan terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana Perda No. 10 Tahun 2006 pasal 19 disebutkan:

- a. Setiap pemohon izin mendirikan bangunan wajib mendapatkan melampirkan perencanaan sumur resapan dan melaksanakan pembuatannya.
- b. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan.
- c. Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.

Substansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana sudah dijelaskan di atas, isi kebijakan yang menyangkut kewajiban pembuatan sumur resapan sudah diatur dengan jelas bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan ditujukan kepada setiap orang penanggung jawab pembangunan yang menutup permukaan tanah dan jumlah sumur resapan yang dibuat sesuai dengan jumlah permukaan tanah yang ditutup oleh bangunan itu.

Post Control

Post control merupakan evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan suatu peraturan daerah. Penilaian atas selesainya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah dalam hal ini melihat pengawasan hasil yang dicapai pada Perda No. 10 Tahun 2006 tersebut bahwa DPRD Kota Pekanbaru belum melakukan evaluasi sebagai

mana yang diharapkan dalam pendekatan *post control*.

Berkaitan dengan pengawasan ini, DPRD Kota Pekanbaru melalui Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru telah melakukan pemanggilan kepada instansi teknis terkait dengan pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006. Adapun pemanggilan itu dilakukan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 terkait dengan kondisi Kota Pekanbaru yang semakin memprihatinkan ketika datang musim hujan. Pemanggilan terhadap instansi teknis itu sebagai upaya mendengarkan perkembangan pelaksanaan Perda dan tanggapan dinas teknis mengenai kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan drainase kota yang semakin kritis karena tidak mampu menampung debit air.

SIMPULAN

Secara garis besar pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah dapat dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, baik pimpinan, panitia musyawarah, panitia anggaran, komisi-komisi, dan fraksi. Namun dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2006 lebih intens dilakukan oleh Komisi IV yang membidangi pembangunan fisik dan lingkungan hidup sebagai alat kelengkapan teknis DPRD Kota Pekanbaru. Begitu pula setiap komisi akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah sesuai dengan ranah tugas masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Suryanto. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Bunasor Samin, 2011. *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*. Bogor: IPB Press
- I Ketut Putra Erawan, 2004. *Dasar-Dasar Pengawasan*, Bandung: Renika Cipta

- Irsan Yani. 1998. *Sistem Pengawasan Fungsional, Sinergi Antar Lembaga Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Richard M Steers,. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: LLPM & Erlangga
- Sadu Wasistino dan Yonatan Wiyoso. 2009.
- Meningkatkan Kinerja DPRD. Jakarta: Fokus Media
- Topo Santoso & Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada